

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan keterlambatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2018-2020 :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan APBDes di Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang adalah Sumber Daya Manusia (SDM) lebih dilandaskan pada pengalaman, akan tetapi lamanya bekerja belum tentu menjadikan perangkat desa dapat mengikuti perubahan-perubahan terhadap pengelolaan anggaran dan teknologi informasi yang ada.
2. Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang berkompeten dalam perencanaan hingga pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .
3. Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ABPDes) tidak semua aparaturnya Desa Baumata Barat memahami tentang pengelolaan anggaran desa sehingga terjadi penumpukan pekerjaan pekerjaan yang dilakukan oleh satu orang saja sehingga mengalami keterlambatan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018-2020 lebih dari 4 bulan.
4. Dampak dari keterlambatan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa (APBDes) yaitu Desa Baumata Barat mengalami keterlambatan dalam hal pencairan dana ke Desa dalam hal bantuan untuk masyarakat maupun keperluan Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang.

5. Masyarakat Desa Baumata Barat belum terlalu memahami pentingnya partisipasi dan pengawasan masyarakat terkait pengelolaan anggaran desa. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi lebih luas pada masyarakat terkait pentingnya pengelolaan anggaran desa.
6. Desa Baumata Barat memiliki kantor desa dengan kantor yang mengalami sedikit kerusakan kecil misalnya pintu yang perlu diperbaiki, kurangnya perlengkapan yang ada di kantor desa seperti kursi-kursi yang diperlukan apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk melakukan musyawarah bersama masyarakat. Kantor Desa Baumata Barat sendiri memiliki 1 buah laptop dan 1 alat printer yang mendukung dalam aktivitas di kantor desa tersebut.

6.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlunya dilakukan pelatihan-pelatihan kepada Desa Baumata Barat guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga tidak terjadi penumpukkan pekerjaan seperti penyusunan APBDes kepada satu orang saja atau bendahara.
2. Pemerintah Desa Baumata Barat perlu meningkatkan kualitas Sumber

Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dalam bidang Teknologi Informasi, dan Akuntansi. Pemerintah desa juga perlu mengikuti pelatihan secara berkelanjutan dan merata, kemudian dilakukan evaluasi kinerja perangkat desa untuk mengetahui sejauh mana perangkat desa menguasai dan menerapkan ilmu yang didapat dalam pelatihan yang diikuti.

3. Perlunya meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Dan Jatmiko (2012:393) *Kontribusi Dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Yang Transparansi Dan Akuntabel (Survey Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Ngaglik, Sleman Yogyakarta)* Jurnal Universitas Muhamadiyah Yogyakarta
- Bintarto 1989 *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya* Ghalia Indonesia ; Jakarta
- David Wijaya (2018) *Akuntansi Desa Gava Media* ; Yogyakarta
- Dianinasita Windining Tyas (2018) *melakukan penelitian dengan judul, Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan belanja Desa Di Desa Siringan-Ringan Kecamatan Ujung Pandang Kabupaten Simalungan.*
- H.A.W. Widjaja (2003:5) *Otonomi Desa* PT. Raja Grafindo ; Jakarta
- Indriantoro dan Supomo (1999) *Metodologi Penelitian dan Bisnis Yogyakarta BPFE* ; Yogyakarta
- Nanda Rafsanjani (2021), *Analisis keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes studi kasus pada Kabupaten Pasaman Barat.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 *Tentang Pendamping Desa*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 *tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
- Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 114 Tahun 2014 *Tentang Pedoman Keuangan Desa.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 *Tentang Peraturan Pelaksanaan*
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 *Tentang Dana Desa Yang Berseumber Dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*
- Pranadjaja (2003:24) *Hubungan Antar lembaga Pemerintahan* PT. Gramedia Pustaka ; Jakarta
- Soleh dan Rocmansjah (2014) *Pengelolaan Keuangan Desa Fokus Media Bandung*

- Suhartono (2000) *Politik Lokal Parlemen Desa Lapera Pustaka Utama*, Yogyakarta
- Suherwan dan Kamaliah (2017) *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD)*. Studi Kasus Di Kecamatan Siantan Selatan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas.
- Sujarweni. Wiratna (2016), *Akuntansi Desa : Panduan Tata Kelola Desa*. Jakarta : Salemba Empat
- Sujarweni Wiratna (2019) *Akuntansi Desa* Pustaka baru Press ; Yogyakarta
- Udik Jatmiko (2019) yang melakukan Penelitian dengan judul, *Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Keterlambatan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri*.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Wahujudin Sumpeno (2011:211) *Perencanaan Desa Terpadu ;* Read Indonesia